



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Rante Sepang;
3. Umur/Tanggal lahir : XX tahun / X Juli XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marjuna, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : XXX/Pid.Sus / 2023/PN Pol tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXX/Pid.Sus /2023/PN Pol tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi Anak Korban, saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa tindak pidana berupa Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan di hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diberikan putusan seringan-ringannya dan seadil adilnya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Hal 2 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul terhadap beberapa orang Anak diantaranya adalah Saksi Anak Korban II, Saksi Anak Korban III dan Saksi Anak Korban I, bertempat di Dusun Rante Sepang, Desa Balla, Kec. Nalla, Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Terdakwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan Cabul dengan Ancaman Kekerasan dan/atau tipu muslihat terhadap beberapa orang Anak, diantaranya adalah Saksi Anak Korban II, Saksi Anak Korban III dan Saksi Anak Korban I.

Bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul tersebut dengan cara:

- Terdakwa Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul kepada Saksi Anak Korban II dengan cara:

Pada bulan November 2021 (pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat) bertempat di rumah milik Sdri. Aryang beralamat di Dusun Rantesepang, Desa Balla Kec Balla, Kab Mamasa. Pada saat Terdakwa Terdakwa sedang mengerjakan kantor PAUD yang berada didepan rumah Saksi ARRANG, Saksi Anak Korban II juga sedang bermain bersama teman-temannya disekitar tempat tersebut. Kemudian saat Terdakwa hendak hendak mengambil air di rumah Sdri. Ar, Terdakwa melihat Saksi Anak Korban II meminta uang kepada Sdri. Ar (Nenek Saksi Anak Korban II) namun tidak diberikan. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menawarkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah kepada Saksi Anak Korban II dengan mengatakan "Kukasi Ko Uang Lima Ribu, Kasi Pegang Ka Anu Mu". Kemudian Saksi Anak Korban II terdiam lalu diajak oleh Terdakwa ke bawah rumah Sdri. Ar. Selanjutnya Terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi Anak Korban II, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban II "Jangko Bilang-Bilang" / "diam ko

Hal 3 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



le", Setelahnnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Anak Korban II yang hanya terdiam;

Setelah kejadian tersebut Saksi Anak Korban II menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa kepada Saksi II setelah Saksi pulang dari bekerja. Namun Saksi Anak Korban II maupun Saksi II tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib dikarenakan takut Ayah dari Saksi Anak Korban II mengetahuinya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban II merasa sakit pada saat buang air kecil.

- Terdakwa Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul kepada Saksi Anak Korban III dengan cara:

Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pkl.12.00 wita bertempat sebuah bangunan dibelakang gereja GPD I Siloam Rante Sepang, Dusun Rante Sepang Desa Balla, Kec Balla, Kab Mamasa. Pada saat Terdakwa Terdakwa sedang mempersiapkan kegiatan Natal, Terdakwa melihat Saksi Anak Korban III sedang bermain disekitar Gereja. Kemudian Terdakwamemanggil Anak Korban untuk mendekat, setelah mendekat lalu Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Saksi Anak Korban III dengan cara menusuk-nusukan jari Terdakwa sembari mengatakan "*Janganko Ribut, Nanti Kukasihko Uang*";

Setelah kejadian tersebut Saksi Anak Korban III menceritakan perbuatan cabul yang dialaminya kepada Saksi III dengan mengatakan "*Mama Itu Papa TANNUN Na Pegang Alat Kelaminku Sambil Pegang Juga Punyanya Dibawah*".

- Terdakwa Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul kepada Saksi Anak Korban I dengan cara:

Pada hari Rabu tanggal 12 bulan April 2023, dikarenakan Saksi I (Ibu Kandung Saksi Anak Korban I) hendak berangkat untuk melayat, Saksi I menitipkan Saksi Anak Korban I ke rumah Sdri. Ri (Nenek Kandung Korban) yang tidak jauh dari rumah Saksi Anak Korban I yang beralamat di dusun rante sepang Desa Balla Kec Balla Kab Mamasa. Setelah sampai dirumah Sdri. Ri sekitar pukul 12.00 wita, Saksi Anak Korban I bermain seperti biasa dengan kakak sepupu korban;

Selanjutnya pada malam harinya dihari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat dikediaman Terdakwa Terdakwa yang beralamat di dusun rante sepang Desa Balla Kec Balla Kab Mamasa. Pada saat Saksi Anak Korban I sedang menginap di rumah Sdri. Ri (Nenek Kandung Korban), saat Saksi Anak Korban I dan Terdakwa Terdakwa



(Kakek Tiri Korban / Suami Nenek Korban) sedang berada di depan televisi. Terdakwa yang melihat Saksi Anak Korban I sedang tertidur di sampingnya, lalu Terdakwa mulai membalikkan badan dan meraba payudara Saksi Anak Korban I sebanyak 2 (kali) pada bagian kanan dan kiri. Karna merasa terkejut Saksi Anak Korban I membalikkan badan, karena merasa takut melihat Terdakwa Anak Korban terdiam dan tidak berteriak. Kemudian sekitar pukul 05.00 wita Saksi Anak Korban I bergegas untuk kembali kerumahnya dan menelfon Saksi I (Ibu Kandung Saksi Anak Korban I) dengan mengatakan "MAMA JANGAN KO MARAH LE, ITU KAKEKNYA MEI NA PEGANG PAYUDARA KU 2 (DUA) KALI", setelah mengetahui hal tersebut Saksi I marah dan berencana membicarakannya dengan keluarga serta melaporkan perbuatan tersebut ke pihak berwajib;

Bahwa perbuatan cabul Terdakwa Terdakwa dilakukan dengan cara memegang alat kelamin (vagina) milik Saksi Anak Korban II dan Saksi Anak Korban III menggunakan tangan kanan Terdakwa sembari menjanjikan uang kepada para Anak Korban. Serta memegang payudara Saksi Anak Korban I saat sedang tertidur;

Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa terhadap beberapa Anak Korban tersebut, dilakukan karena Terdakwa tertarik dan bernafsu melihat tubuh para Anak Korban;

Bahwa Terdakwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan Cabul dengan Ancaman Kekerasan dan/atau tipu muslihat terhadap beberapa orang Anak, diantaranya adalah Saksi Anak Korban II, Saksi Anak Korban III dan Saksi Anak Korban I dengan cara:

- Terhadap Saksi Anak Korban II dilakukan pada bulan November 2021 (pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat) bertempat di rumah milik Sdri. Aryang beralamat di Dusun Rantesepang, Desa Balla Kec Balla, Kab Mamasa, dengan cara Terdakwa memegang kemaluan Saksi Anak Korban II menggunakan tangan Kanan Terdakwa sembari menjanjikan sejumlah uang;
- Terhadap Saksi Anak Korban III dilakukan pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pkl.12.00 wita bertempat sebuah bangunan dibelakang gereja GPDI Siloam Rante Sepang, Dusun Rante Sepang Desa Balla, Kec Balla, Kab Mamasa, dengan cara Terdakwa memegang kemaluan Saksi Anak Korban III menggunakan tangan Kanan Terdakwa sembari menjanjikan sejumlah uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Terhadap Saksi Anak Korban I dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat dikediaman Terdakwa Terdakwa yang beralamat di dusun rante sepag Desa Balla Kec Balla Kab Mamasa, dengan cara Terdakwa memegang Payudara Saksi Anak Korban I menggunakan tangan kanan Terdakwa pada saat Saksi Anak Korban I sedang tertidur;

Bahwa berdasarkan Visum et Refertum Puskesmas Mamasa terhadap para Anak Korban yang menyatakan bahwa:

- Surat Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 02/VR/PKM-MS/V/2023, tanggal 13 Mei 2023 yang di buat oleh dr. MICHAEL, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Mamasa No.Pol: VER/6/IV/RES.1.24/2023 Reskrim tanggal 21 April 2023 untuk pemeriksaan atas nama SAKSI ANAK KORBAN I dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien dibawa datang dalam keadaan sadar;
 - Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada payudara kanan;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada payudara kanan;
- Surat Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 03/VR/PKM-MS/V/2023, tanggal 13 Mei 2023 yang di buat oleh dr. RATNA SARI DEWI, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Mamasa No.Pol: VER/7/IV/RES.1.24/2023 Reskrim tanggal 21 April 2023 untuk pemeriksaan atas nama SAKSI ANAK KORBAN II dengan hasil pemeriksaan :
 - Orang tua mengaku anaknya mendapatkan pelecehan seksual satu Tahun lalu pada bulan 11 2021.
 - Labia mayora tidak terdapat rupture atau perlukaan.
 - Selaput darah atau Hymen sudah tidak ada.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Labia Mayora pada alat kelamin tidak terdapat rupture atau perlukaan dan selaput darah sudah tidak ada.
- Surat Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 04/VR/PKM-MS/V/2023, tanggal 20 Mei 2023 yang di buat oleh dr. RATNA SARI DEWI, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Mamasa No.Pol: VER/8/IV/RES.1.24/2023 Reskrim tanggal 17 Mei 2023 untuk pemeriksaan atas nama SAKSI ANAK KORBAN III dengan hasil pemeriksaan :
 - Ditemukan luka-luka lama pada Labia minora.
 - Selaput darah tidak diperiksa karena korban tidak kooperatif

Hal 6 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Ditemukan luka lama pada labia minora pada area vital dan Selaput darah tidak diperiksa karena korban tidak kooperatif.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Anak Korban, Saksi-saksi dan surat-surat, diketahui bahwa :

- Untuk Saksi Anak Korban II setelah memeriksa identitas serta surat-surat berupa Kartu Keluarga No. 7603120302150001 dan Kutipan Akta Kelahiran No. AI 824.0080614 atas nama SAKSI ANAK KORBAN II yang lahir pada 07 Januari 2016. Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang terjadi pada November 2021 Saksi Anak Korban II berusia 5 (lima) tahun;
- Untuk Saksi Anak Korban III setelah memeriksa identitas serta surat-surat berupa Kartu Keluarga No. 7603121207160003 dan Kutipan Akta Kelahiran No. AI 824.0080751 atas nama SAKSI ANAK KORBAN III yang lahir pada 30 Desember 2017. Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang terjadi pada 01 Desember 2022, Saksi Anak Korban III berusia 5 (lima) tahun;
- Untuk Saksi Anak Korban I setelah memeriksa identitas serta surat-surat berupa Kartu Keluarga No. 7603120712110001 dan Kutipan Akta Kelahiran No. AI 824.0065786 atas nama SAKSI ANAK KORBAN I yang lahir pada 29 Desember 2010. Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang terjadi pada 13 April 2023, Saksi Anak Korban I berusia 12 (dua belas) tahun;

Bahwa sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Berdasarkan hal tersebut diatas Saksi Anak Korban II, Saksi Anak Korban III dan Saksi Anak Korban I pada saat kejadian masih didalam kategori Anak;

Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa yang melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul terhadap beberapa orang Anak diantaranya adalah Saksi Anak Korban II, Saksi Anak Korban III dan Saksi Anak Korban I. Sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (Concursus Realis);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E UU NO. 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI UU RI No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1)
KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saksi Anak Korban I**, Saksi Anak Korban tidak disumpah dalam memberikan keterangannya di persidangan karena usia Saksi Anak Korban masih dibawah 15 (lima belas) tahun, Saksi Anak Korban dalam memberikan keterangannya di persidangan didampingi oleh Ibu kandungnya yang juga sebagai Saksi dalam perkara ini atas nama **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi Anak Korban I kenal dengan Terdakwa sebagai Kakek tiri Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Saksi Anak Korban I dicabuli oleh Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 di rumah milik Terdakwa Terdakwa yang terletak di Dusun Rantesepang, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Ibu Saksi Saksi Anak Korban I yakni Saksi I berencana untuk pulang kampung di Bunturea, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat untuk melayat, oleh karena itu Saksi I menyuruh Saksi Anak Korban I untuk pergi ke rumah Nenek Saksi Anak Korban I yakni Sdri. Ri yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Saksi I;
- Bahwa kemudian Saksi Anak Korban I bergegas menuju ke rumah Nenek Saksi Anak Korban I, setibanya Saksi Anak Korban I di rumah Nenek sekitar Pukul 12.00 WITA kemudian Saksi Anak Korban I langsung melakukan aktivitas bermain bersama kakak sepupu Saksi Anak Korban I, sepanjang hari Saksi Anak Korban I belum ada kecurigaan atau gerak gerik dari Kakek Tiri Saksi Anak Korban I yakni Terdakwa Terdakwa, sehingga Saksi Anak Korban I masih bermain seperti biasanya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA ketika Saksi Anak Korban I, sedang tidur di ruang TV rumah milik Terdakwa Terdakwa, Saksi Anak Korban I merasakan dan melihat Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban I dengan cara memegang payudara pada bagian kanan Saksi Anak Korban

Hal 8 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



I sebanyak 2 (dua) kali, karena merasa kaget kemudian Saksi Anak Korban I langsung membalikkan badannya, tetapi pada saat itu Saksi Anak Korban I tidak berteriak untuk mencari pertolongan, karena Saksi Anak Korban I merasa takut;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WITA Saksi Anak Korban I bergegas untuk kembali kerumahnya dan menelfon Ibu Saksi Anak Korban I yakni Saksi I dengan mengatakan “mama jangan ko marah le, itu kakeknya mei na pegang payudara ku 2 (dua) kali” pada saat itu Saksi I mengetahui kejadian tersebut sangat marah dan segera memberitahukan kejadian tersebut kepada Nenek Saksi Anak Korban I yaitu Sdri. Rice, dan Nenek Saksi Anak Korban I juga sangat marah dan keluarga Saksi Anak Korban I bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak pernah membujuk atau merayu Saksi Anak Korban I, pada saat kejadian Terdakwa Terdakwa langsung memegang payudara Saksi Anak Korban I tanpa berkata apa-apa dan Saksi Anak Korban I hanya langsung membalikan badan karena Saksi Anak Korban I sama sekali tidak tahu bahwa Terdakwa Terdakwa akan melakukan hal tersebut kepadanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Terdakwa memegang payudara Saksi Anak Korban I tidak merasa kesakitan, sejak kejadian itu Saksi Anak Korban I merasa sangat takut dan trauma dan hanya bisa pasrah dan diam saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa tersebut sangat mempengaruhi aktifitas kehidupan sehari-hari dari Saksi Anak Korban I karena rasa trauma dan takut akibat kejadian yang menimpa Saksi Anak Korban I apalagi Saksi Anak Korban I merupakan seorang pelajar dimana kesehariannya ialah belajar dan bermain;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban I tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi Anak Korban I;

2. **Saksi Anak Korban II**, Saksi Anak Korban tidak disumpah dalam memberikan keterangannya di persidangan karena usia Saksi Anak Korban masih dibawah 15 (lima belas) tahun, Saksi Anak Korban dalam memberikan keterangannya di persidangan didampingi oleh Ibu kandungnya yang juga sebagai Saksi dalam perkara ini atas nama **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak Korban II kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga kampungnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban II dicabuli oleh Terdakwa Terdakwa pada bulan November Tahun 2021 di kolong rumah Nenek Saksi Anak Korban II Sdri. Ar yang terletak di Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat itu Saksi Anak Korban II sedang bermain di depan rumah Nenek Saksi Anak Korban II kemudian datangnya Terdakwa Terdakwa dan memangku Saksi Anak Korban II, dan langsung memberitahukan kepada Saksi Anak Korban II "kugedongko ku kasi ko uang kupegang anumu" kemudian Terdakwa Terdakwa memberikan Saksi Anak Korban II uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa Terdakwa memasukkan tangannya ke bagian kemaluan Saksi Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Terdakwa sempat masukkan jarinya 1 (satu) kali ke dalam bagian alat kelamin (Vagina) Saksi Anak Korban II;
- Bahwa pada saat Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan, Saksi Anak Korban II sudah tidak ingat lagi tangan bagian mana yang Terdakwa Terdakwa gunakan dan jari yang mana yang digunakan untuk memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban II;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Terdakwa sedang bekerja di TK depan rumah nenek Saksi Anak Korban II sebagai tukang;
- Bahwa pada saat Terdakwa Alias Papa Tannu memegang kemaluan Saksi Anak Korban II tidak merasakan sakit, hanya pada saat Terdakwa Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban II barulah Saksi Anak Korban II merasa kesakitan, dan pada saat Terdakwa Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban II tidak ada darah yang keluar hanya rasa sakit yang dirasakan oleh Saksi Anak Korban II;
- Bahwa ketika Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi Anak Korban II tidak melakukan perlawanan sama sekali maupun berteriak karena Saksi Anak Korban II merasakan takut dan terlebih lagi Terdakwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Anak Korban II "diam ko le" supaya Saksi Anak Korban II tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain;

Hal 10 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Anak Korban II merasa takut dan trauma serta kesakitan pada bagian alat kelmin Saksi Anak Korban II;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak Korban II akhirnya menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Saksi II dan Sdri. Om (Tante Saksi Anak Korban II) dengan berkata “mama na pegang ini ku ambe tannun” sambil memegang alat kelamin Saksi Anak Korban II;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban II tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi Anak Korban II;

3. **Saksi Anak Korban III** Saksi Anak Korban tidak disumpah dalam memberikan keterangannya di persidangan karena usia Saksi Anak Korban masih dibawah 15 (lima belas) tahun, Saksi Anak Korban dalam memberikan keterangannya di persidangan didampingi oleh Ibu kandungnya yang juga sebagai Saksi dalam perkara ini atas nama **Saksi III**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban III kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga kampungnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban III dicabuli oleh Terdakwapada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 lokasinya disekitar Gereja pada saat itu Saksi Anak Korban III sedang bermain disekitar Gereja, kemudian Terdakwa Terdakwa memanggil Saksi Anak Korban III untuk mendekat, setelah mendekat lalu Terdakwa Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Saksi Anak Korban III dengan cara menusuk-nusukan jari Terdakwa Terdakwa sembari mengatakan “Janganko Ribus, Nanti Kukasihko Uang” dan setelah mencabuli Saksi Anak Korban III kemudian Terdakwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban III “Jangan ko Tanya-Tanya Orang” (jangan cerita ke orang lain);
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi Anak Korban III menceritakan perbuatan cabul yang dialaminya kepada ibu kandungnya yakni Saksi III dengan mengatakan “Mama Itu Papa Tannun na pegang Alat Kelaminku sambil pegang juga punyanya dibawah“;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban III tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi Anak Korban III;



4. **Saksi I**, Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anak menantu tiri Terdakwa;
 - Bahwa anak kandung Saksi yang bernama Saksi Anak Korban I dicabuli oleh Terdakwa Terdakwa yang kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah mertua Saksi yakni Sdri. Riyang beralamat di Dusun Rante Sepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Anak Korban I menceritakannya kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA melalui via telfon;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 Saksi hendak pergi ke Dusun Bunturea, Kelurahan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat untuk melayat oleh karena itu Saksi menitipkan anaknya yakni Saksi Anak Korban I di rumah mertua Saksi atau nenek Saksi Anak Korban I yakni Sdri. Riyang mana rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, ketika saat Saksi masih melayat di Bunturea, Saksi Anak Korban I menelpon Saksi sambil menangis dan berkata “ma ada mau ku kasi tau ko tapi jangan ko marai ka” lalu Saksi berkata “kenapa I nak” kemudian Saksi Anak Korban I berkata “mama itu nenek bongga dua kali pegang tetekku” lalu Saksi menjawab “apa kenapai” lalu Saksi Anak Korban I berkata “langsung kembali ke tempat tidurnya” kemudian Saksi bertanya “sama siapaka ko ka tidur” lalu Saksi Anak Korban I menjawab “sendiri jaka didepan tv” tetapi dari keterangan Saksi Anak Korban I bahwa saat itu Saksi Anak Korban I tidur berdekatan dengan Terdakwa Terdakwa dan mertua Saksi Sdri. Riyang hanya dibatasi oleh tirai;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Terdakwa tersebut membuat Saksi Anak Korban I trauma dan ketakutan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari dari Saksi Anak Korban I;
 - Bahwa Saksi juga menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Gembala yakni Sdri. Zuriel Demmatande dan suaminya Sdra. Oktavianus;
 - Bahwa dari pencabulan yang dialami oleh Saksi Anak Korban I, Saksi juga pernah mendengar dari Saksi III bahwa anak Saksi III yakni Saksi Anak

Hal 12 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



Korban III juga pernah dicabuli oleh Terdakwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2022 di belakang Gedung Gereja GPDI di Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dengan cara Saksi Anak Korban III pada saat itu Umur 5 (lima) tahun dipegang pada bagian kemaluannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

5. **Saksi II**, Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga kampungnya;
- Bahwa anak kandung Saksi yang bernama Saksi Anak Korban II dicabuli oleh Terdakwa Terdakwa yang kejadian tersebut terjadi pada bulan November tahun 2021 di kolong rumah mertua Saksi yakni Sdri. Ar yang terletak di Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi Anak Korban II dengan cara memegang alat kelaminnya sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua kali tangan Terdakwa Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam Vagina Saksi Anak Korban II, namun pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihatnya pada saat itu Saksi sedang bekerja di warung Coto milik Tante Saksi, dan Saksi baru pulang pada sore hari, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi pulang kerja kemudian Saksi Anak Korban II langsung menceritakan bahwa Terdakwa Terdakwa memegang vaginanya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Terdakwa sedang bekerja sebagai buruh bangunan di TK depan rumah mertua Saksi yakni Sdri. Ar, kemudian dari cerita Saksi Anak Korban II saat berada di kolong rumah Terdakwa Terdakwa datang lalu menggendong Saksi Anak Korban II dan Terdakwa Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) asalkan Terdakwa Terdakwa dapat memegang vagina Saksi Anak Korban II;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat apakah ada darah dari alat kelamin Saksi Anak Korban II tetapi Saksi hanya melihat Saksi Anak Korban II sering memegang menutupi alat kelaminya karena kesakitan serta Saksi Anak Korban II trauma dan ketakutan jika bertemu dengan Terdakwa Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Anak Korban II;
- Bahwa Saksi juga menceritakan kejadian tersebut kepada Sdri. Om yang merupakan ipar Saksi;
- Bahwa selain mencabuli Saksi Anak Korban II, Terdakwa juga pernah mencabuli Saksi Anak Korban III yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2022 yang bertempat di gedung belakang Gereja GPDI Siloam Rantesepang yang mana Terdakwa Terdakwa melakukannya dengan cara memegang vagina Saksi Anak Korban III dan yang kedua yakni Saksi Anak Korban I yang mana dari cerita yang Saksi dengar Terdakwa Terdakwa melakukan pelecehan dengan cara memegang payudara Saksi Anak Korban I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

6. **Saksi III**, Saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga kampungnya;
- Bahwa anak kandung Saksi yang bernama Saksi Anak Korban III dicabuli oleh Terdakwa Terdakwa yang kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di salah satu bangunan yang belum jadi, tepatnya di belakang Gereja GPDI Siloam Rantesepang Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat pada saat itu Saksi Anak Korban III sedang bermain di sekitara Gereja;
- Bahwa Pada saat Saksi sedang sibuk bekerja, Saksi melihat Saksi Anak Korban III berada di salah satu bangunan yang belum jadi di belakang Gereja dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa Terdakwa juga ada disana sedang duduk, tidak lama Saksi melihat Saksi Anak Korban III keluar dari gedung tersebut sambil membenahi atau memperbaiki celananya, tetapi saat itu Saksi masih berpikir positif mengira Saksi Anak Korban III habis buang air kecil, tetapi tidak lama langsung Saksi Anak Korban III datang menghampiri Saksi sambil memeluk Saksi dengan mengatakan "Mama itu pake baju biru pegang-pegang iniku (sambil memegang kelamin)", dan saat itu Saksi menangis dan langsung membawa Saksi Anak Korban III pulang ke rumah;



- Bahwa kejadian saat itu juga dilihat oleh Saksi II karena saat itu Saksi melihat Saksi Anak Korban III berada di gedung tersebut Saksi II berada di samping Saksi dan sempat mengatakan kepada Saksi "Mama Mama Alin kenapa itu anakmu disana (dengan melihat Saksi Anak Korban III sedang membetulkan atau memperbaiki celananya), kemudian pada saat Saksi Anak Korban III menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, Saksi juga langsung menceritakan kejadian tersebut ke Saksi II dan Saksi II juga mengatakan bahwa anaknya yakni Saksi Anak Korban II juga pernah diperlakukan demikian oleh Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi Anak Korban III, ternyata ada yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa yakni Saksi Anak Korban II dan Saksi Anak Korban I;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Anak Korban III merasa ketakutan dan trauma setiap melihat Terdakwa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah cukup dengan saksi-saksinya dan Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban II umur 7 (tujuh) tahun pada bulan November Tahun 2021 di kolong rumah Nenek Saksi Anak Korban II Sdri. Ar yang terletak di Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Anak Korban III umur 5 (lima) tahun pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di salah satu bangunan yang belum jadi, tepatnya di belakang Gereja GPDI Siloam Rantesepang Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan Saksi Anak Korban I umur 12 (dua belas) tahun pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 di rumah milik Terdakwa Terdakwa yang terletak di Dusun Rantesepang, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban II dengan cara memegang alat kelamin (vagina) Saksi Anak Korban II dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Saksi Anak Korban III dengan cara memegang alat kelamin (vagina) Saksi Anak Korban III dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Saksi Anak Korban I dengan cara memegang payudara Saksi Anak Korban I dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban II dan Saksi Anak Korban III dengan cara membujuk para Saksi Anak Korban tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan terhadap Saksi Anak Korban I Terdakwa melakukan pelecehan seksual pada saat Saksi Anak Korban I sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur karena Terdakwa nafsu melihat tubuh para Saksi Anak Korban tersebut;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban II yakni pada bulan November 2021 tepatnya dikolong rumah milik Sdri. Ar yang beralamat di Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa bekerja sebagai tukang yang membangun kantor PAUD yang berada di depan rumah Sdri. Ar, pada saat itu Saksi Anak Korban II sedang berada dirumah Sdri. Ar, kemudian Terdakwa ke rumah Sdri Arrang untuk minum air, saat itu Saksi Anak Korban II meminta uang kepada Sdri. Ar namun tidak diberi, kemudian Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Saksi Anak Korban II dengan mengatakan "kukasi ko uang lima ribu, kasi pegang ka anu mu", kemudian Saksi Anak Korban II mau dan langsung diam, kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluannya, kemudian Terdakwa mengatakan "jangko bilang-bilang", dan Saksi Anak Korban II hanya diam;
- Bahwa selanjutnya kronologis Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban III yakni pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di bangunan yang belum jadi tepatnya di belakang gereja GPDI siloam Rantesepang, Dusun Rante Sepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa sedang membantu orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan Natal, dan saat itu Saksi Anak Korban III

Hal 16 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



datang disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa tawarkan uang dengan mengatakan “kukasi ko uang baru kasi pegang ka anu mu”, dan Saksi Anak Korban III mau, kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluannya;

- Bahwa kemudian kronologis Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban I yakni pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 di rumah milik Terdakwa di Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sekitar pukul 03.00 WITA, ketika Saksi Anak Korban I sedang tidur di ruang TV rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi Anak Korban I lalu Saksi Anak Korban I terbangun dan membalikan badan sehingga Terdakwa menyudahi memegang payudara Saksi Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa pada saat mencabuli Saksi Anak Korban II dan Saksi Anak Korban III dengan cara mengiming-imingi para Saksi Anak Korban dengan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan mengatakan kepada para Saksi Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada orang lain, sedangkan terhadap Saksi Anak Korban I Terdakwa melakukannya ketika Saksi Anak Korban I sedang tertidur, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada para Saksi Anak Korban tersebut para Saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang di persidangan berupa :

- Laporan Hasil Penelitian Sosial a.n Saksi Anak Korban I, tertanggal 26 April 2023;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial a.n Saksi Anak Korban II, tertanggal 26 April 2023;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial a.n Saksi Anak Korban III, tertanggal 26 April 2023;
- Surat Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 02/VR/PKM-MS/V/2023, tanggal 13 Mei 2023 yang di buat oleh dr. Michael, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Mamasa No.Pol: VER/6/IV/RES.1.24/2023 Reskrim tanggal 21 April 2023 untuk pemeriksaan atas nama Saksi Anak Korban I dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien dibawa datang dalam keadaan sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada payudara kanan;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada payudara kanan;

- Surat Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 03/VR/PKM-MS/V/2023, tanggal 13 Mei 2023 yang di buat oleh dr. Ratna Sari Dewi, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Mamasa No.Pol: VER/7/IV/RES.1.24/2023 Reskrim tanggal 21 April 2023 untuk pemeriksaan atas nama Saksi Anak Korban II dengan hasil pemeriksaan :
 - Orang tua mengaku anaknya mendapatkan pelecehan seksual satu Tahun lalu pada bulan 11 2021;
 - Labia mayora tidak terdapat rupture atau perlukaan;
 - Selaput darah atau Hymen sudah tidak ada;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Labia Mayora pada alat kelamin tidak terdapat rupture atau perlukaan dan selaput darah sudah tidak ada;

- Surat Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 04/VR/PKM-MS/V/2023, tanggal 20 Mei 2023 yang di buat oleh dr. Ratna Sari Dewi, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Mamasa No.Pol: VER/8/IV/RES.1.24/2023 Reskrim tanggal 17 Mei 2023 untuk pemeriksaan atas nama Saksi Anak Korban III dengan hasil pemeriksaan :
 - Ditemukan luka-luka lama pada Labia minora;
 - Selaput darah tidak diperiksa karena korban tidak kooperatif;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Ditemukan luka lama pada labia minora pada area vital dan Selaput darah tidak diperiksa karena korban tidak kooperatif;

- 1 (Satu) lembar copy - Kutipan Akta Kelahiran No. AL 824.0065786 atas nama Saksi Anak Korban I dengan tanggal kelahiran 26 Desember 2010;
- 1 (Satu) lembar copy - Kutipan Akta Kelahiran No. AL 824.0080614 atas nama Saksi Anak Korban II dengan tanggal kelahiran 07 Januari 2017;
- 1 (Satu) lembar copy - Kutipan Akta Kelahiran No. 824.0080751 atas nama Saksi Anak Korban III dengan tanggal kelahiran 30 Desember 2017;
- 1 (Satu) lembar copy - Kartu Keluarga No. 7603120712110001 atas nama Saksi Anak Korban I dengan tanggal kelahiran 26 Desember 2010;
- 1 (Satu) lembar copy - Kartu Keluarga No. 7603120302150001 atas nama Saksi Anak Korban II dengan tanggal kelahiran 07 Januari 2017;
- 1 (Satu) lembar copy - Kartu Keluarga No. 7603121207160003 atas nama Saksi Anak Korban III dengan tanggal kelahiran 30 Desember 2017;

Hal 18 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Anak Korban, dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban II saat ini berumur 7 (tujuh) tahun pada bulan November Tahun 2021 (pada saat kejadian masih berumur 4 (empat) tahun) di kolong rumah Nenek Saksi Anak Korban II Sdri. Ar yang terletak di Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Anak Korban III umur 5 (lima) tahun (pada saat kejadian masih berumur 4 (empat) tahun) pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di salah satu bangunan yang belum jadi, tepatnya di belakang Gereja GPD I Siloam Rantesepang Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan Saksi Anak Korban I umur 12 (dua belas) tahun pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 di rumah milik Terdakwa Terdakwa Terdakwa yang terletak di Dusun Rantesepang, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa cara Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban II dengan cara memegang alat kelamin (vagina) Saksi Anak Korban II dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Terdakwa, Saksi Anak Korban III dengan cara memegang alat kelamin (vagina) Saksi Anak Korban III dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Terdakwa, dan Saksi Anak Korban I dengan cara memegang payudara Saksi Anak Korban I dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban II dan Saksi Anak Korban III dengan cara membujuk para Saksi Anak Korban tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan terhadap Saksi Anak Korban I Terdakwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual pada saat Saksi Anak Korban I sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur karena Terdakwa Terdakwa nafsu melihat tubuh para Saksi Anak Korban tersebut;
- Bahwa kronologis Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban II yakni pada bulan November 2021 tepatnya dikolong rumah milik Sdri. Ar yang beralamat di Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa

Hal 19 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



Terdakwa bekerja sebagai tukang yang membangun kantor PAUD yang berada di depan rumah Sdri. Ar, pada saat itu Saksi Anak Korban II sedang berada dirumah Sdri. Ar, kemudian Terdakwa Terdakwa ke rumah Sdri Arrang untuk minum air, saat itu Saksi Anak Korban II meminta uang kepada Sdri. Ar namun tidak diberi, kemudian Terdakwa Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Saksi Anak Korban II dengan mengatakan "kukasi ko uang lima ribu , kasi pegang ka anu mu", kemudian Saksi Anak Korban II mau dan langsung diam, kemudian Terdakwa Terdakwa langsung memegang kemaluannya, kemudian Terdakwa Terdakwa mengatakan "jangko bilang-bilang", dan Saksi Anak Korban II hanya diam, Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi Anak Korban II dengan cara memegang alat kelaminnya sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua kali tangan Terdakwa Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam Vagina Saksi Anak Korban II, namun pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihatnya pada saat itu Saksi II sedang bekerja di warung Coto milik Tante Saksi II, dan Saksi II baru pulang pada sore hari, Saksi II baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi II pulang kerja kemudian Saksi Anak Korban II langsung menceritakan bahwa Terdakwa Terdakwa memegang vaginanya;

- Bahwa selanjutnya kronologis Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban III yakni pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di bangunan yang belum jadi tepatnya di belakang gereja GPDI siloam Rantesepang, Dusun Rante Sepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Terdakwa sedang membantu orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan Natal, dan saat itu Saksi Anak Korban III datang disamping Terdakwa Terdakwa, kemudian Terdakwa Terdakwa tawarkan uang dengan mengatakan "kukasi ko uang baru kasi pegang ka anu mu", dan Saksi Anak Korban III mau, kemudian Terdakwa Terdakwa langsung memegang kemaluannya tidak lama Saksi III melihat Saksi Anak Korban III keluar dari gedung tersebut sambil membenahi atau memperbaiki celananya, tetapi saat itu Saksi III masih berpikir positif mengira Saksi Anak Korban III habis buang air kecil, tetapi tidak lama langsung Saksi Anak Korban III datang menghampiri Saksi III sambil memeluk Saksi III dengan mengatakan "Mama itu pake baju biru pegang-pegang iniku (sambil memegang kelamin)", dan saat itu Saksi III menangis dan langsung membawa Saksi Anak Korban III pulang ke rumah;

Hal 20 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa kemudian kronologis Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban I yakni pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 di rumah milik Terdakwa Terdakwa di Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sekitar pukul 03.00 WITA, ketika Saksi Anak Korban I sedang tidur di ruang TV rumah Terdakwa Terdakwa, kemudian Terdakwa Terdakwa memegang payudara Saksi Anak Korban I lalu Saksi Anak Korban I merasakan dan melihat Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban I dengan cara memegang payudara pada bagian kanan Saksi Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali, karena merasa kaget kemudian Saksi Anak Korban I langsung membalikkan badannya, tetapi pada saat itu Saksi Anak Korban I tidak berteriak untuk mencari pertolongan, karena Saksi Anak Korban I merasa takut, kemudian sekitar pukul 05.00 WITA Saksi Anak Korban I bergegas untuk kembali kerumahnya dan menelfon Ibu Saksi Anak Korban I yakni Saksi I dengan mengatakan "mama jangan ko marah le, itu kakeknya mei na pegang payudara ku 2 (dua) kali" pada saat itu Saksi I mengetahui kejadian tersebut sangat marah dan segera memberitahukan kejadian tersebut kepada Nenek Saksi Anak Korban I yaitu Sdri. Rice, dan Nenek Saksi Anak Korban I juga sangat marah dan keluarga Saksi Anak Korban I bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa pada saat mencabuli Saksi Anak Korban II dan Saksi Anak Korban III dengan cara mengiming-imingi para Saksi Anak Korban dengan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan mengatakan kepada para Saksi Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada orang lain, sedangkan terhadap Saksi Anak Korban I Terdakwa Terdakwa melakukannya ketika Saksi Anak Korban I sedang tertidur, pada saat Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada para Saksi Anak Korban tersebut para Saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa tersebut Saksi Anak Korban I, Saksi Anak Korban II, dan Saksi Anak Korban III merasa trauma dan ketakutan setiap melihat Terdakwa Terdakwa akibat dari rasa trauma tersebut mengganggu aktivitas keseharian para Saksi Anak Korban, bahkan Saksi Anak Korban II merasakan kesakitan pada alat kelamin (vagina)-nya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 02/VR/PKM-MS/V/2023, tanggal 13 Mei 2023 yang di buat oleh dr.

Hal 21 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Mamasa No.Pol: VER/6/IV/RES.1.24/2023 Reskrim tanggal 21 April 2023 untuk pemeriksaan atas nama Saksi Anak Korban I dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien dibawa datang dalam keadaan sadar;
- Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada payudara kanan;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada payudara kanan;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 03/VR/PKM-MS/V/2023, tanggal 13 Mei 2023 yang di buat oleh dr. Ratna Sari Dewi, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Mamasa No.Pol: VER/7/IV/RES.1.24/2023 Reskrim tanggal 21 April 2023 untuk pemeriksaan atas nama Saksi Anak Korban II dengan hasil pemeriksaan :

- Orang tua mengaku anaknya mendapatkan pelecehan seksual satu Tahun lalu pada bulan 11 2021;
- Labia mayora tidak terdapat rupture atau perlukaan;
- Selaput darah atau Hymen sudah tidak ada;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Labia Mayora pada alat kelamin tidak terdapat rupture atau perlukaan dan selaput darah sudah tidak ada;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 04/VR/PKM-MS/V/2023, tanggal 20 Mei 2023 yang di buat oleh dr. Ratna Sari Dewi, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Mamasa No.Pol: VER/8/IV/RES.1.24/2023 Reskrim tanggal 17 Mei 2023 untuk pemeriksaan atas nama Saksi Anak Korban III dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka-luka lama pada Labia minora;
- Selaput darah tidak diperiksa karena korban tidak kooperatif;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Ditemukan luka lama pada labia minora pada area vital dan Selaput darah tidak diperiksa karena korban tidak kooperatif;

- Bahwa usia Saksi Anak Korban I pada saat itu masih berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 824.0065786 atas nama Saksi Anak Korban I dengan tanggal kelahiran 26 Desember 2010;

- Bahwa usia Saksi Anak Korban II pada saat itu masih berusia 4 (empat) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 824.0080614 atas nama Saksi Anak Korban II dengan tanggal kelahiran 7 Januari 2017;

Hal 22 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Saksi Anak Korban III pada saat itu masih berusia 4 (empat) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 824.0080751 atas nama Saksi Anak Korban III dengan tanggal kelahiran 30 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yakni Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E UU NO. 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua RI UU RI No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Pembarengan tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Hal 23 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-14/KJ.MMS/07/2023, tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur delik dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dimana unsur ini terdiri dari frasa-frasa yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu frasa saja yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung frasa mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan frasa yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi atau membuat orang pingsan atau tidak berdaya, pengertian tidak berdaya yaitu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun dan masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan;

Hal 24 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, kemudian yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya, dan yang dimaksud membujuk adalah usaha meyakinkan seseorang untuk mempercayai atau melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi Anak Korban, keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban II saat ini berumur 7 (tujuh) tahun pada bulan November Tahun 2021 (pada saat kejadian masih berumur 4 (empat) tahun) di kolong rumah Nenek Saksi Anak Korban II Sdri. Ar yang terletak di Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Anak Korban III umur 5 (lima) tahun (pada saat kejadian masih berumur 4 (empat) tahun) pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di salah satu bangunan yang belum jadi, tepatnya di belakang Gereja GPMI Siloam Rantesepang Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan Saksi Anak Korban I umur 12 (dua belas) tahun pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 di rumah milik Terdakwa Terdakwa Terdakwa yang terletak di Dusun Rantesepang, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban II dengan cara memegang alat kelamin (vagina) Saksi Anak Korban II dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Terdakwa,

Hal 25 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



Saksi Anak Korban III dengan cara memegang alat kelamin (vagina) Saksi Anak Korban III dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Terdakwa, dan Saksi Anak Korban I dengan cara memegang payudara Saksi Anak Korban I dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban II dan Saksi Anak Korban III dengan cara membujuk para Saksi Anak Korban tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan terhadap Saksi Anak Korban I Terdakwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual pada saat Saksi Anak Korban I sedang tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur karena Terdakwa Terdakwa nafsu melihat tubuh para Saksi Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban II yakni pada bulan November 2021 tepatnya dikolong rumah milik Sdri. Ar yang beralamat di Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Terdakwa bekerja sebagai tukang yang membangun kantor PAUD yang berada di depan rumah Sdri. Ar, pada saat itu Saksi Anak Korban II sedang berada dirumah Sdri. Ar, kemudian Terdakwa Terdakwa ke rumah Sdri Arrang untuk minum air, saat itu Saksi Anak Korban II meminta uang kepada Sdri. Ar namun tidak diberi, kemudian Terdakwa Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Saksi Anak Korban II dengan mengatakan "kukasi ko uang lima ribu , kasi pegang ka anu mu", kemudian Saksi Anak Korban II mau dan langsung diam, kemudian Terdakwa Terdakwa langsung memegang kemaluannya, kemudian Terdakwa Terdakwa mengatakan "jangko bilang-bilang", dan Saksi Anak Korban II hanya diam, Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi Anak Korban II dengan cara memegang alat kelaminnya sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua kali tangan Terdakwa Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam Vagina Saksi Anak Korban II, namun pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihatnya pada saat itu Saksi II sedang bekerja di warung Coto milik Tante Saksi II, dan Saksi II baru pulang pada sore hari, Saksi II baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi II pulang kerja kemudian Saksi Anak Korban II langsung menceritakan bahwa Terdakwa Terdakwa memegang vaginanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kronologis Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban III yakni pada hari

Hal 26 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di bangunan yang belum jadi tepatnya di belakang gereja GPDI siloam Rantesepang, Dusun Rante Sepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Terdakwa sedang membantu orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan Natal, dan saat itu Saksi Anak Korban III datang disamping Terdakwa Terdakwa, kemudian Terdakwa Terdakwa tawarkan uang dengan mengatakan “kukasi ko uang baru kasi pegang ka anu mu”, dan Saksi Anak Korban III mau, kemudian Terdakwa Terdakwa langsung memegang kemaluannya tidak lama Saksi III melihat Saksi Anak Korban III keluar dari gedung tersebut sambil membenahi atau memperbaiki celananya, tetapi saat itu Saksi III masih berpikir positif mengira Saksi Anak Korban III habis buang air kecil, tetapi tidak lama langsung Saksi Anak Korban III datang menghampiri Saksi III sambil memeluk Saksi III dengan mengatakan “Mama itu pake baju biru pegang-pegang iniku (sambil memegang kelamin)”, dan saat itu Saksi III menangis dan langsung membawa Saksi Anak Korban III pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian kronologis Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban I yakni pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 di rumah milik Terdakwa Terdakwa di Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sekitar pukul 03.00 WITA, ketika Saksi Anak Korban I sedang tidur di ruang TV rumah Terdakwa Terdakwa, kemudian Terdakwa Terdakwa memegang payudara Saksi Anak Korban I lalu Saksi Anak Korban I merasakan dan melihat Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban I dengan cara memegang payudara pada bagian kanan Saksi Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali, karena merasa kaget kemudian Saksi Anak Korban I langsung membalikkan badannya, tetapi pada saat itu Saksi Anak Korban I tidak berteriak untuk mencari pertolongan, karena Saksi Anak Korban I merasa takut, kemudian sekitar pukul 05.00 WITA Saksi Anak Korban I bergegas untuk kembali kerumahnya dan menelfon Ibu Saksi Anak Korban I yakni Saksi I dengan mengatakan “mama jangan ko marah le, itu kakeknya mei na pegang payudara ku 2 (dua) kali” pada saat itu Saksi I mengetahui kejadian tersebut sangat marah dan segera memberitahukan kejadian tersebut kepada Nenek Saksi Anak Korban I yaitu Sdri. Rice, dan Nenek Saksi Anak Korban I juga sangat marah dan keluarga Saksi Anak Korban I bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut;

Hal 27 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN PoI



Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa pada saat mencabuli Saksi Anak Korban II dan Saksi Anak Korban III dengan cara mengiming-imingi para Saksi Anak Korban dengan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan mengatakan kepada para Saksi Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada orang lain, sedangkan terhadap Saksi Anak Korban I Terdakwa Terdakwa melakukannya ketika Saksi Anak Korban I sedang tertidur, pada saat Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada para Saksi Anak Korban tersebut para Saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan Terdakwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa tersebut Saksi Anak Korban I, Saksi Anak Korban II, dan Saksi Anak Korban III merasa trauma dan ketakutan setiap melihat Terdakwa Terdakwa akibat dari rasa trauma tersebut mengganggu aktivitas keseharian para Saksi Anak Korban, bahkan Saksi Anak Korban II merasakan kesakitan pada alat kelamin (vagina)-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 02/VR/PKM-MS/V/2023, tanggal 13 Mei 2023 yang di buat oleh dr. Michael, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Mamasa No.Pol: VER/6/IV/RES.1.24/2023 Reskrim tanggal 21 April 2023 untuk pemeriksaan atas nama Saksi Anak Korban I dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien dibawa datang dalam keadaan sadar;
- Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada payudara kanan;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada payudara kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 03/VR/PKM-MS/V/2023, tanggal 13 Mei 2023 yang di buat oleh dr. Ratna Sari Dewi, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Mamasa No.Pol: VER/7/IV/RES.1.24/2023 Reskrim tanggal 21 April 2023 untuk pemeriksaan atas nama Saksi Anak Korban II dengan hasil pemeriksaan :

- Orang tua mengaku anaknya mendapatkan pelecehan seksual satu Tahun lalu pada bulan 11 2021;
- Labia mayora tidak terdapat rupture atau perlukaan;
- Selaput darah atau Hymen sudah tidak ada;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Labia Mayora pada alat kelamin tidak terdapat rupture atau perlukaan dan selaput darah sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 04/VR/PKM-MS/V/2023, tanggal 20 Mei 2023 yang di buat oleh dr. Ratna Sari Dewi, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Mamasa No.Pol: VER/8/IV/RES.1.24/2023 Reskrim tanggal 17 Mei 2023 untuk pemeriksaan atas nama Saksi Anak Korban III dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka-luka lama pada Labia minora;
- Selaput darah tidak diperiksa karena korban tidak kooperatif;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Ditemukan luka lama pada labia minora pada area vital dan Selaput darah tidak diperiksa karena korban tidak kooperatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Terdakwa yang memegang payudara Saksi Anak Korban I, memegang alat kelamin Saksi Anak Korban III, dan memegang serta memasukkan jarinya ke alat kelamin Saksi Anak Korban II dengan mengiming-imingi memberikan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga mengakibatkan para Saksi Anak Korban tersebut mengalami trauma karena ketakutan dengan Terdakwa Terdakwa dan pada Saksi Anak Korban II merasakan kesakitan pada alat kelamin (vagina)-nya karena berdasarkan hasil Visum et Refertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Labia Mayora pada alat kelamin tidak terdapat rupture atau perlukaan dan selaput darah sudah tidak ada, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Terdakwa telah membujuk para Saksi Anak Korban untuk dicabuli olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan para Saksi Anak Korban, keterangan Saksi-saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran :

- nomor AL 824.0065786 atas nama Saksi Anak Korban I dengan tanggal kelahiran 26 Desember 2010;
- nomor AL 824.0080614 atas nama Saksi Anak Korban II dengan tanggal kelahiran 7 Januari 2017;
- nomor 824.0080751 atas nama Saksi Anak Korban III dengan tanggal kelahiran 30 Desember 2017;

Hal 29 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



menerangkan bahwa usia Saksi Anak Korban I pada saat itu masih berusia 12 (dua belas) tahun, usia Saksi Anak Korban II pada saat itu masih berusia 4 (empat) tahun dan usia Saksi Anak Korban III pada saat itu masih berusia 4 (empat) tahun sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap ketiga Saksi Anak Korban tersebut artinya usia dari kesemua Saksi Anak Korban masih kurang dari 18 (delapan belas) tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Anak Korban I, Saksi Anak Korban II, dan Saksi Anak Korban III termasuk dalam kategori Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua **“Membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa Terdakwa;

Ad.3. Unsur Pembarengan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembarengan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yakni “Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, sehingga dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindakan pidana itu sejenis atau tidak sejenis, sehingga bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai pembarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban II saat ini berumur 7 (tujuh) tahun pada bulan November Tahun 2021 (pada saat kejadian masih berumur 4 (empat) tahun) di kolong rumah Nenek Saksi Anak Korban II Sdri. Ar yang terletak di Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Anak Korban III umur 5 (lima) tahun (pada saat kejadian masih berumur 4 (empat) tahun) pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di salah satu bangunan yang belum jadi, tepatnya di belakang Gereja GPDI Siloam Rantesepang Dusun Rantesepang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan Saksi Anak Korban I umur 12 (dua belas) tahun pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 di



rumah milik Terdakwa Terdakwa Terdakwa yang terletak di Dusun Rantesepang, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga perbuatan Terdakwa membujuk Anak melakukan perbuatan Cabul tersebut dengan rentang waktu lebih dari 4 (empat) hari dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa merupakan satu jenis perbuatan yang sama yakni perbuatan Cabul yang dilakukannya terhadap Anak yang masih dibawah umur sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (Concursus Realis);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Pembarengan Tindak Pidana”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E UU NO. 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua RI UU RI No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Tunggal Penuntut Umum yakni telah **“Membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul beberapa kali”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diberikan putusan ringan-ringannya dan seadil adilnya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 31 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada Saksi Anak Korban I, Saksi Anak Korban II, dan Saksi Anak Korban III;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Anak Korban II sakit pada alat kelaminnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Perlindungan Perempuan dan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E UU NO. 35 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua RI UU RI No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Hal 32 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Siddiq, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.
M.H.

FACHRIANTO HANIEF, S.H.,

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,

HASBULLAH KALLA, S.H.

Hal 33 dari 33 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pol